ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI OLEH CONTENT CREATOR PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh SINDI KARTIKA NIM. 1717301037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama

: Sindi Kartika

Nim

: 1717301037

Jenjang

: Sastra S-1

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "ANALISIS HUKUM, EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL (Studi Kasus Content Creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Bukan dibuatkan, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dkutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024 Saya menyatakan

Sindi Kartika

NIM. 1717301037

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Oleh Content Creator Pada Aplikasi Facebook Profesional

Yang disusun oleh **Sindi Kartika** (**NIM.** 1717301037) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hariyanto, M.H.m., M.Pd. NIP. 19750707 200901 1 012 Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdullah Hasan, M.S.I. NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

Syifaun Mada, M.H. NIP. 19930823 202321 1 021

PHEWokerto, 25 April 2024

Dekan Fakyitas Syari'ah

26 April 2024

Dt_N o Superi, S.Ag, M.A. NIP 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal

: Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Sindi Kartika

Lampiran

: 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama

: Sindi Kartika

NIM

: 1717301037

Jurusan

: Muamalah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Judul

: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL (Studi Kasus Content Creator di Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

NIP. 1993 8232023211021

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI OLEH CONTENT CREATOR PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL

ABSTRAK Sindi Kartika NIM. 1717301037

Jurusan Hukm Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Digitalisasi di era revolusi industri 4.0 tidak hanya mencakup penggunaan teknologi komputer dan internet untuk berkomunikasi, tetapi internet dapat sebagai basis data untuk menggambarkan perubahan pasar yang terjadi. Orang-orang dapat melakukan pekerjaan mereka melalui ponsel pintar tanpa terhalang oleh waktu dan lokasi. Seperti halnya, menjadi content creator dalam media sosial khususnya facebook profesional yang baru-baru ini banyak diminati oleh masyarakat. Dalam aplikasi tersebut terdapat praktik monetisasi yang sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sebagai pengguna kurang faham atau bahkan tidak tahu tentang sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional oleh content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi facebook profesional oleh content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Jenis penelitian dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat mengetahui situasi yang ada sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif dan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, mendisplay data dan menyusun kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk memenuhi persayaratan disetiap fiturnya sampai dapat dimonetisasi oleh pihak facebook profesional terdapat ketidakjelasan, karena dalam undangan fitur iklan reels yang telah diberikan oleh pihak facebook terkadang tidak muncul dalam video konten yang telah diunggah, content creator merasa dirugikan karena dibanding dengan pendapatan dari fitur lainnya, fitur iklan reels ini yang paling besar pendapatannya. Sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional yang menggunakan akad ju'ālah mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) pada pemberian upah atau komisi kepada content creator menurut hukum ekonomi syariah, karena tidak memenuhi syarat pemberian al-ju'l (upah) yang dimana harus menyebutkan secara jelas jumlah upah yang akan diberikan.

Kata Kunci: Facebook Profesional, Sistem Monetisasi, Content Creator, Ju'ālah

MOTTO

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

-Boy Candra-

PERSEMBAHAN



Dengan khidmat dan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Saikun (Alm) dan Ibu Wasem

Selaku orang tua penulis, yang telah merawat, membesarkan dan menjaga dengan penuh cinta kasih, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan sekaligus menjadi motivator selama proses perkuliahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang selalu diberikan sehingga mampu menempuh pendidikan S-1.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transeliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam pemyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor: 0543b/ U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ث	Ta'	Т	Те
ث	Ŝа	Ś	Es (dengan titik diatas)
٥	Jim	J	Je
۲	<u>þ</u>	h	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
خ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س س	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Даd	Ď	De (dengan titik
			dibawah)
ط	Ţa'	Ţ	Te (dengan titik
			dibawah)
ظ	Żа'	Ż	Zet (dengan titik
			dibawah)
ع	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	(Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis \boldsymbol{h}

تجارة	Ditulis	Tijārah
المرابحة	Ditulis	Murābahah
شريعه	Ditulis	Syarī'ah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia,seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

Ó	Fatȟah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
Ó	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	المبادلة	Ditulis	Mubādalah
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صحيح	Ditulis	Sahīh

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	نيل الأوطار	Ditulis	Naylu Al-Autār
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	المعقود عليه	Ditulis	Al-Ma'qūd ʻalaih

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah.

الْمس	Ditulis	Al Massi
البيان	Ditulis	Al- Bayan
العقل	Ditulis	Al- 'Aql

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya.

الربا	Ditulis	Al-Ribā
النار	Ditulis	Al-Nāri

KATA PENGANTAR



Segala puji khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah serta karunia-Nya, dan yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang akan mendapat syafa'atmya di dunia dan di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Facebook Profesional (Studi Kasus *Content Creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)" dapat terselesaikan dengan lancar dan semoga bermanfaat. Namun, semua ini tidak lepad dari doa, dukungan serta arahan banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, maka penulis persembahkan karya ini kepada:

- Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
- 2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof.
 K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 7. Mokhamad Sukron, L.c., M. Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbimg Skripsi saya yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya disela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta memotivasi penulis sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
 Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 11. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Saikun (Alm) dan Ibu Wasem yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan baik itu secara fisik, materi, doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
- 12. Warsim, Feri, Jariyah, Retno Ariyani, dan Selvi Yulianita, selaku kakak-kakak dan adik saya. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Alfera Khansa

Fiorenza, Zafran Akbar Pamuji. Dan Alfarezi Rasya Firdaus, ponakan saya

yang telah membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan saya Wiwit Apriliana Saputri, terimakasih atas

kebersamaannya dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang dan semoga

seterusnya. Dan juga teman-teman seperjuangan keluarga besar HES A

angkatan 17.

Sahabat saya Doni Damara terimakasih atas doa, semangat, dan motivasinya

yang selalu diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Tidak lupa terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mau berjuang untuk

menyelesaikan studi ini, meskipun terdapat berbagai macam kesulitan namun

masih tetap bangkit dan menguatkan diri dengan pasti.

16. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari

pembaca guna kesempurnaan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 2 April 2024

Penulis.

Sindi Kartika

NIM. 1717301037

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDULi
PERNYA	TAN KEASLIANii
LEMBAR	R PENGESAHANii
NOTA DI	NAS PEMBIMBINGiv
ABSTRA	Kv
мотто	vi
PERSEM	BAHANvii
PEDOMA	AN TRANSLITERASIviii
KATA PI	ENGANTARxii
DAFTAR	ISIxv
DAFTAR	LAMPIRANxviii
BAB I_	:_PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Definisi Operasional9
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian11
	E. Manfaat Penelitian11
	F. Kajian Pustaka
	G. Sistematika Pembahasan
BAB II	: LANDASAN TEORI AKAD <i>JU'ĀLAH</i>
	A. Konsep Ju'ālah20
	1. Pengertian <i>Ju'ālah</i>

	2. Dasar Hukum Ju'ālah	22
	3. Rukun dan Syarat Ju'ālah	25
	4. Pembatalan Akad <i>Ju'ālah</i>	32
	5. Hikmah Disyariatkannya Ju'ālah	35
	B. FATWA DSN MUI NO 62/DSN-MUI/XII/2007 T	entang Akad
	Ju'ālah	36
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Subjek dan Objek Penelitian	42
	C. Sumber Data	43
	D. Metode Pengumpulan Data	45
	E. Metode Analisis Data	48
	F. Pendekatan Penelitian	42
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Biografi Content Creator di Kecamatan Kebase	n Kabupaten
	Banyumas	52
	1.Karina	52
	2.Triviana	53
	3.Septianingsih	54
	4.Keke Lestari	55
	5.Syaifulloh Ahmad	56

	B. Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Facebook Profesional Oleh
	Content Creator di Kecamatan Kebasen, Kabupaten
	Banyumas57
	C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
	Monetisasi Pada Aplikasi Facebook Profesional (Studi Kasus
	Content Creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten
	Banyumas)62
BAB V	: PENUTUP
	A. Kesimpulan65
	B. Saran66
DAFTAR I	PUSTAKA
LAMPIRA	N-LAMPIRAN
DAFTAR I	RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Penelitian

Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran III : Sertifikat PPL

Lampiran IV : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran V : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran VI : Sertifikat Aplikom

Lampiran VII: Sertifikat BTA-PPI

Lampiran VIII: Sertifikat KKN

Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Ketika semua kebutuhan dan keinginan manusia terpenuhi, baik secara material maupun spiritual, manusia akan bahagia. Baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sejahtera adalah ketika kebutuhan material manusia terpenuhi. Orang-orang selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi.

Di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, manusia dituntut untuk bekerja. Jika seseorang bekerja maka dia akan memperoleh hasil dari apa yang dikerjakannya. Digitalisasi pekerjaan dimulai sebagai hasil dari perbaikan mekanis yang menyebabkan perubahan dalam cara orang berproduksi dan berkolaborasi. Kemajuan mekanis di dunia, pada abad ke-18 hingga pertengahan abad-19, ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan pengunaan energi batu bara. Selanjutnya, diakhir abad 19 sumber energi baru ditemukan misalnya listrik, gas, dan minyak bumi.¹

Dunia saat ini mengalami revolusi industri ke empat, yang dimulai pada tahun 2000an dengan adanya kemunculan internet. Revolusi ini lebih terkoordinasi inovasi modern dimana mesin-mesin yang baru ditemukan bekerja secara mandiri, namun memungkinkan interaksi semua sarana produksi secara

¹ Devi Asiati, dkk, *UMKM dalam Era Transformasi Digital* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 1.

real time. Digitalisasi di era revolusi industri 4.0 tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi komputer dan inovasi web untuk menyampaikan pesan, namun internet dapat berperan sebagai kumpulan data untuk menggambarkan perubahan pasar yang sedang terjadi. Saat ini beberapa jenis pekerjaan baru bermunculan seperti penulis konten web, *youtuber*, pembuat aplikasi ponsel, *video jurnalis, online eeditor, content creator,* dan *market intelligent*. Para pekerja dapat melakukan pekerjaan mereka melalui ponsel pintar tanpa terhalang oleh waktu dan lokasi.²

Transaksi pada masa modern ini dapat dilakukan tanpa bertemunya kedua belah pihak (*no face*) dengan melakukan transfer data lewat maya via internet. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya inovasi terbaru terkait teknologi seperti smartphone, laptop bahkan aplikasi-aplikasi didalamnya yang dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan dimasyarakat. Masyarakat juga telah menikmati berbagai hal bermanfaat dari perkembangan teknologi yang telah diperkenalkan akhir-akhir ini. Dengan kemajuan inovasi data, orang-orang yang memiliki usaha dapat memanfaatkannya untuk terus bekerja, berdiskusi, belajar, dan menggunakannya sebagai hiburan virtual.³

Facebook menjadi bukti peningkatan inovasi data yang dibuktikan dengan kemajuan aplikasi ini. Karena pada saat ini facebook sudah tersedia dalam mode profesional. Dimana dalam mode ini, orang-orang yang memiliki akun facebook dapat menyalurkan bakat dan minatnya agar dapat menghasilkan uang. Pada saat

² Devi Asiati, dkk, *UMKM dalam Era Transformasi Digital*, hlm. 3.

³ Muhammad Fasya Nur Arbalen dan Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.10 No. 1, 2023, hlm 52.

ini pekerjaan sebagai *content creator* sangat diminati oleh banyak orang, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama, ada yang hanya sekedar untuk hiburan, dan yang lainnya. Konten yang mereka buat juga sangat bermacammacam, seperti konten kehidupan sehari-hari, memasak, olahraga, kuliner, menari, *travelling, make over*, menyanyi, dan lain-lain. Dengan mode profesional ini bisa lebih membangun eksistensi publik sebagai kreator, dapat mengakses serangkaian fitur profesional, produk monetisasi, dan fitur keamanan yang lebih ditingkatkan.⁴

Facebook profesional memiliki halaman untuk bisa menggunakan kontennya menghasilkan uang. Namun, konten tersebut harus mematuhi kebijakan tertentu. Standart monetisasi facebook dibagi menjadi 3 set aturan:

- Standar komunitas, aturan yang melarang menampilkan konten yang mengandung sadis, ketelanjangan, dan ujaran kebencian.
- 2. Kebijakan monetisasi mitra, mencakup aturan konten yang dibagikan oleh pengguna facebook, serta pengguna menerima dan melakukan pembayaran online. Pengguna facebook profesional hanya untuk usia diatas 18 tahun.
- 3. Kebijakan monetisasi konten, yang mencakup peraturan untuk konten yang mengandung kekerasan, seksual, kriminal, asusila, atau tidak patut.⁵

Di dalam aplikasi facebook ada 6 jenis postingan yaitu postingan teks, postingan gambar atau foto, story (cerita), postingan video versi panjang, facebook reels, dan video siaran langsung. Tetapi yang dapat menghasilkan uang

5 https://id-id.facebook.com/business/help/300444652164185, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 07.45 WIB.

_

⁴ https://id-id.facebook.com/business/help/251342092572308, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 07.00 WIB.

itu hanya 2 yaitu dari video reels dan video versi panjang. Yang lain hanya sebagai pendukung untuk menaikan jangkauan akun yang lebih luas untuk memenuhi target tayangan. Akun yang bisa didaftarkan ke monetisasi yaitu akun yang sudah memiliki 5000 pengikut.

Ada 4 fitur monetisasi Facebook Profesional, yaitu:

1. Fitur Bintang

Fitur ini memungkinkan penggemar atau pengikut akun mendukung dengan mengirim bintang pada video yang diupload ataupun saat melakukan siaran langsung. Setiap star yang diterima, facebook akan memberikan \$0,01 USD atau sekitar Rp.156. Bisa menggunakan fitur ini apabila telah memiliki pengikut sebanyak 500 selama 30 hari berturut-turut. Penonton dapat membeli dan mengirimkan bintang kepada kreator yang berpartisipasi dan menampilkan logo bintang di kolom komentar di konten mereka.

2. Fitur Iklan In Stream

Fitur ini misi yang harus diselesaikan oleh para *content creator* agar mendapatkan uang dari monetisasi facebook, diantaranya yaitu harus memiliki 5000 pengikut, harus memenuhi 60.000 menit waktu tonton dalam 60 hari terakhir, min upload 5 video versi panjang atau siaran langsung dalam 30 hari terakhir.⁶

Apabila dalam waktu 60 hari belum mencapai 60.000 menit waktu tonton maka pendapatan waktu yang didapatkan yang sudah melebihi waktu

 $^6\,$ https://id.id.facebook.com/business/help/2291268164468048?id=1200580480150259, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 09.15 WIB.

60 hari akan hangus. Untuk menyelesaikan misi ini tidak jarang para kreator dalam sehari mengunggah video sampai 5 video bahkan lebih untuk mengejar waktu tayang.

Di dalam fitur ini, apabila para *content creator* sudah memenuhi syarat untuk menyisipkan iklan pendek di dalam video yang di upload maka bisa mendapatkan pendapatan tambahan melalui iklan instream tersebut. Pendapatan dari iklan video yang ditampilkan kepada penonton, dan penonton harus menonton seluruh iklan. Iklan didalam video dalam setiap penonton juga berbeda-beda walaupun dalam video yang sama. Iklan yang ditampilkan secara acak bersifat sangat umum, mulai dari iklan yang mengedukasi sampai iklan kredit dan judi yang dilarang oleh Islam.

Namun jika video yang diupload mengandung musik yang bukan dari lisensi pihak facebook maka pendapatan akan masuk ke pemilik musik yang digunakan dalam video, dan *content creator* tidak mendapatkan apapun.

3. Fitur Iklan di Reels

Fitur ini hanya khusus untuk undangan dari pihak facebook apabila akun telah memenuhi syarat untuk menggunakan fitur ini.

4. Fitur Bonus

Fitur ini hanya khusus untuk undangan dari pihak facebook apabila akun telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus.

Facebook hanya mengirimkan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Pembayaran akan diberikan setiap tanggal 21 di setiap bulannya. Pembayaran hanya dikirim ke akun pembayaran yang telah ditautkan

ke facebook setelah mencapai ambang pendapatan minimal. Saldo minimal agar bisa menerima pembayaran berbeda berdasarkan metode pembayaran yang digunakan, jika menggunakan Paypal atau rekening bank lokal akan dibayar sebulan setelah mencapai saldo minimal \$25, jika menggunakan transfer bank akan dibayar sebulan mencapai saldo minimal \$100. Tersedia beberapa insight pendapatan yang berasal dari video yang diunggah diantaranya: perkiraan pendapatan iklan in-stream, CPM Iklan, RPM tayangan yang dapat di monetisasi, dan tayangan video 1 menit yang dapat dimonetisasi.⁷

Membuat konten diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam dalam setiap unsurnya, seperti konten yang diberikan tidak mengandung dampak mudarat bagi orang lain. Di jelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarkat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali mendapatkan dan menyebarkan data-data yang tidak terjamin keabsahannya, hal ini bisa karena disengaja atau tidak disadari sehingga menimbulkan *mafsadah* di mata masyarakat. Banyak sekali konten media yang berisi penipuan, pencemaran nama baik, meremehkan, berkomplot, pemberitaan berita palsu, aib

-

 $^{^7}$ https://id.facebook.com/business/help/423700611370503=2035392021057259, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 23.00 WIB.

dan kejelekan oranglain, dan hal-hal komparatif lainnya untuk mendapatkan perhatian, hasutan, keributan dan untuk mencari peningkatan politik dan keuangan.⁸

Dalam hukum Islam memberikan upah kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya dikenal dengan istilah *ju'ālah*, seperti halnya upah didapatkan oleh para *content creator* terhadap video yang telah mereka unggah di media sosial Facebook. Secara harfiah, *ju'ālah* berarti sesuatu perintah yang diberikan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau sesuatu yang dimandatkan kepada seorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum, *ju'ālah* juga dapat diartikan sebagai hadiah yang telah dijanjikan untuk seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa [4]: 29:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.¹⁰

Namun ada pemikiran Ibnu Qudamah, Ulama madzhab Hambali, yang menyebutkan bahwa ada unsur *gharar* (untung-untungan, spekulasi, penipuan) pada *ju'ālah* dikarenakan adanya ketidakjelasan di dalamnya dari segi

-

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm. 165.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Our'an Al-Karim dan Terjemahnya, hlm. 83.

pemberian upah. Dimana unsur gharar ini dilarang dalam kegiatan muamalah karna termasuk perjudian.¹¹

Pelaksanaan *ju'ālah* tidak disyaratkan kehadiran dua belah pihak yang bertransaksi, namun ditentukan berapa besarnya upah yang harus diterima.¹² Dalam hal ini kreator harus tahu berapa jumlah yang akan ia terima jika berhasil menyelesaikan tugas atau misi yang telah diberikan oleh Facebook.

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas dapat dilihat adanya hubungan secara substansi dengan pembuatan konten-konten di facebook, dimana kreator mendapatkan imbalan atau upah dari penontonnya melalui komen yang berbentuk gift bintang dan juga upah yang didapatkan dari iklan yang disisipkan oleh pihak facebook profesional di video yang diunggah oleh creator, namun meski sudah mendapatkan atau fitur iklan di reels dan fitur iklan in stream sudah diaktifkan oleh pihak facebook pro, *creator* belum tentu mendapatkan iklan tersebut, iklan tersebut tidak selalu dimunculkan oleh pihak facebook pro. Harga iklan yang ditampilkan di video creator juga berbeda-beda. Semakin banyak jumlah tayangan dan jumlah pengikut maka uang yang dihasilkan juga semakin banyak. Namun bila diperhatikan lagi sistem monetisasi ini juga mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan pemberian upah dari iklan di video yang diunggah dan ketidakjelasan bentuk pekerjaannya. Jika dilihat dari fatwa DSN MUI di atas tentang komitmen seperti apa yang membuat penonton memberikan

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 202.

¹¹ Rahma Jannatul, "Penerapan Akad *Ju'ālah* Terhadap Live Gifts Sebagai Upah dalam Live Streaming Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)", *Skripsi*, Semarang: Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023, hlm. 6.

gift bintang dan tolok ukur seperti apa yang dapat mengukur pencapaian hasil dari pembuatan konten yang diunggah yang pantas mendapatkan upah tersebut.

Dari penemuan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL" (Studi Kasus Content Creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka penulis anggap perlu adanya penjelasan beberapa kata dari judul diatas sebagai berikut:

1. Sistem Monetisasi

Sistem Monetisasi adalah konversi sesuatu menjadi sebuah sumber penghasilan.¹³ Proses yang awalnya tidak menghasilkan pendapatan dapat diubah menjadi uang dilakukan melalui website, aplikasi, dan lainnya.

2. Aplikasi Facebook Profesional

Aplikasi adalah pemanfaatan suatu rencana kerangka kerja untuk menangani informasi yang memanfaatkan standar atau pengaturan bahasa pemograman tertentu.¹⁴

¹⁴ Muhammad Hadi Yusuf, Atang Susila, "Rancangan Bangun Aplikasi Pengelolaan Pasien Berbasis Web Dengan Metode Serum (Studi kaus: Puskesmas), *Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 1052.

 $^{^{13}\} https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monetisasi, diakses pada 2 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.$

Facebook Profesional adalah mode di media sosial tersebut yang menghadirkan serangkaian fitur profesional dan *insight* untuk membangun eksistensi profil Facebook penggunanya agar tampak lebih profesional.¹⁵

3. Content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Content Creator adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform media sosial.¹⁶

Kecamatan Kebasen adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 12 Desa yaitu Adisana, Bangsa, Karangsari, Randegan, Kaliwedi, Sawangan, Kalisalak, Cindaga, Kebasen, Gambarsari, Mandirancan, dan Tumiyang.¹⁷

Sedangkan *content creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yaitu orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, yang memiliki kegiatan atau bekerja sebagai pembuat video, foto dan tulisan yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial yang mereka miliki seperti facebook, instagram, youtube, dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dan penting untuk mengkaji lebih dalam

.

https://id-id.facebook.com/business/help/251342092572308, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 09.25 WIB.

¹⁶ Yusti Amelia Sundawa, Wulan Trigartanti, "Fenomena Content Creator di Era Digital", *Jurnal Hubungan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 438.

Profil Kecamatan Kebasen, https://id.m.wikipedia.org./wiki/Kebasen,_Banyumas , diaskes pada 14 Februari 2024, pukul 20.25 WIB.

- Bagaimana praktik monetisasi facebook professional oleh *content creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi facebook profesional di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional oleh content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
- Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi facebook profesional oleh content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah keilmuan bagi para pengemban ilmu hukum ekonomi syariah.
- b. Sebagai panduan untuk penelitian serupa di masa depan, dan dapat diperluas untuk memberikan hasil yang konsisten dengan kemajuan terkini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional dan sebagai pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- b. Bagi pihak yang terlibat, dalam penelitian ini yaitu *content creator* facebook maupun masyarakat sekitar penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran untuk memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada yang sesuai dengan hukum islam.
- c. Bagi masyarakat sekitar, dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai bagaimana sistem monetisasi facebook profesional dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi facebook profesional.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menjadi acuan dan perbandingan terhadapat penelitian yang terdahulu. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk menunjukan pentingnya permasalahan dalam penelitian, untuk membantu mempersempit fokus permasalahan dan untuk menunjukan konsep teoritis umum dan variable operasional penelitian lain. Dalam penelitian kali ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional.

Skripsi milik Enrico Ade Setyawan, 2023. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang berjudul "Hak Ekonomi Dari Hasil Monetisasi Konten Reupload Di Youtube Perspektif Undang-Undang

.

¹⁸ Aji Damanuari, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

Nomor 28 Tahun 2014 Dan Kepemilikan Dalam Islam". Tujuan penelitian ini vaitu untuk mengetahui reupload di Youtube tanpa izin sehingga termonetisasi secara masif, dan untuk mengetahui reupload di Youtube tanpa izin sehingga termonetisasi secara masif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dokumentasi yang berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa reupload karya oranglain tanpa izin merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan hal tersebut menjadi terlarang apabila pemilik asli menyetujui atas memberikan izin atas penyebarluasan karya miliknya tersebut. Sedangkan kepemilikan dalam Islam mengharamkan Tindakan memanfaatkan harta kepemilikan orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu. ¹⁹ Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang sistem monetisasi yang ada pada aplikasi, dan letak perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada monetisasi konten yang di reupload perspektif kepemilikan dalam islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada sistem monetisasi yang ada pada aplikasi facebook dengan perspektif akad ju'ālah.

Skripsi milik Ahmad Habibi, 2021. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama

.

¹⁹ Enrico Ade Setyawan, "Hak Ekonomi Dari Hasil Monetisasi Konten Reupload Di Youtube Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Kepemilikan Dalam Islam". Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)

Dalam Sistem Monetisasi Youtube". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad Kerjasama dalam sistem monetisasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil dalam sistem monetisasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan dari jurnal, skripsi, web, youtube dan artikel-artikel. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam Google Adsense sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi yang dilakukan termasuk transaksi tertulis. Tetapi mekanismenya di lapangan tidak sah menurut hukum Islam. Karena pihak Piblisher menggunakan identitas oranglain untuk melakukan pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan, dan Youtuber akan mendapatkan bayaran dari Google apabila iklan yang ditampilkan di Youtube diklik atau dikunjungi oleh seseorang. Penentuan bagi hasil dalam Kerjasama bisnis Google Adsense ini tidak sesuai dengan hukum Islam.²⁰ Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas sistem monetisasi pada aplikasi, letak perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang akad syirkah didalam kerjasama antara Youtube dan Youtuber, sedangkan penelitian saya menggunakan akad ju'ālah.

Skripsi milik Ratna Mustika, 2023. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi

٠

Ahmad Habibi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube". *Skripsi*. (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel, dan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, dokumentasi, membaca dan mengidentifikasi bahan-bahan literatur. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktik monetisasi di aplikasi Fizzo Novel terdapat 2 jenis hadiah yang kemungkinan di dapat oleh pengguna yaitu koin dan uang yang dapat ditarik apabila sudah memenuhi Batasan minimal penarikan saldo. Dalam analisis hukum ekonomi syariah, setelah dianalisis terdapat 2 akad yang terjadi yaitu akad ju'ālah dan akad ijarah. Setelah dianalisis untuk praktiknya hukumnya sah karena telah memenuhi rukun syarat yang sudah ditentukan oleh syara'. Meskipun pada praktiknya akad ju'ālah pada misi Kotak Harta Karun terdapat perbedaan dari rukun dan syarat yang berlaku karena tujuan atas misi ini dapat dipahami secara implisit tetapi tujuan dari akad ju'ālah sendiri yaitu menjanjikan hadiah dan tujuan tersebut sudah terpenuhi dalam misi ini maka hukum akadnya tetap sah.²¹ Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan hukun ekonomi syariah dan membahas tentang sistem monetisasi. Letak perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang sistem monetisasi

-

²¹ Ratna Mustika. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel". *Skripsi*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

yang ada pada aplikasi Fizzo Novel dengan menggunakan 2 akad yaitu *ijarah* dan *ju'ālah*, sedangkan penelitian saya membahas tentang sistem monetisasi yang ada pada aplikasi Facebook Profesional menggunakan akad *ju'ālah*.

Jurnal Penelitian milik Holilur Rohman dan Mohammad Hipni, 2023. Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel MID Roudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan)". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahuimekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum islam terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense pada channel md roudlatul ulum Tlagah Galis Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan monetisasi youtube bagi hasil google adsense pada channel youtube "MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan. Dalam pelaksanaannya supaya mendapatkan penghasilan maka menjadi partner youtube serta bisa mendaftarkan akun youtube ke google adsense. Dalam ketentuan kebijakan yang berlaku, untuk penghasilkan yang didapatkan tidak pasti. Berdasarkan pelaksanaan monetisasi tersebut baik yang di proses maupun tidak diproses monetisasi telah sesuai dengan hukum islam maupun hukum negara Indonesia serta memenuhi syarat rukun akad syirkah.²² Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang sistem monetisasi yang ada pada aplikasi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu

.

²² Holilur Rohman dan Mohammad Hipni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel MD Roudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan). *Jurnal* Begawan Hukum (JBH), Vol.2, No.1 April 2024.

penelitian sebelumnya menggunakan akad *syirkah*, penelitian saya menggunakan *ju'ālah*.

Jurnal Penelitian milik Muhamad Fasya Nur Arbaien dan Elis Nurhasanah, 2023. Yang berjudul "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum monetisasi youtube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji skrema monetisasi youtube, yang tampaknya melanggar hukum islam karena kebijakan pendapatan per Mille Impression, karena tidak ada proporsi yang pasti yang dapat mengatur bagaimana pendapatan dibagi antara kedua pihak saat membagi resiko. Dalam hal ini monetisasi youtube melakukan akad akad syirkah agar masing-masing pihak mengetahui apa yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.²³ Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu menganalisis sistem monetisasi menggunakan hukum ekonomi syariah. Letak perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang pembagian keuntungan dari kedua belah pihak dengan menggunakan akad syirkah, sedangkan penelitian saya membahas tentang upah yang didapat oleh konten creator dengan menggunakan akad ju'ālah.

Meskipun dalam penelitian-penelitian mengenai sistem monetisasi telah ada dan diteliti oleh beberapa penulis, namun pembahasan mengenai sistem monetisasi yang dilihat dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Facebook

²³ Muhamad Fasya Nur Arbaien dan Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal*. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 10 No. 1, 2023.

-

Profesional di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas belum ada. Maka dari itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional (Studi Kasus *content creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan menyajikan teori tentang akad *ju'ālah*, mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah*. Dimana penjelasan variable tersebut akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang biografi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, praktik monetisasi yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dan analisis hukum ekonomi syariah tentang monetisasi di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Bab V memuat penutup mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI KONSEP AKAD JU'ĀLAH

A. Konsep Ju'ālah

1. Pengertian Ju'ālah

Ju'ālah secara harfiah, bermakna sebagai segala sesuatu yang diwajibkan dari orang lain atau sebagai perintah yang dipatuhi atau dijalankan. Menurut ahli hukum, ju'ālah diartikan dengan hadiah yang diberikan ketika seseorang berhasil menyelesaikan suatu tugas atau melakukan sebuah pekerjaan.²⁴

Secara etimologi *ju'ālah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminologi fikih mengandung makna *iltizaam* (tanggung jawab) sebagai tanggung jawab atau janji secara sukarela untuk membayar gaji atau imbalan tertentu kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu tindakan, melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilakukan dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.²⁵

Adapun pengertian *ju'ālah* secara istilah yang dijelaskan oleh ulama, diantaranya dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/429), *Kasyf al-Qina* (4/225), dan *al-Syarh al-Shaghir* (4/79) dijelaskan bahwa arti *ju'ālah* adalah

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hlm. 165.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 265.

Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya. ²⁶

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan al *ju'ālah* secara bahasa sebagai berikut:

Al-*ju'ālah* adalah segala sesuatu yang diberikan (imbalan) kepada seseorang atas sutau pekerjaan atau apapun yang diberikan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah hukum, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.²⁷

Menurut Imam Syafi'i, akad *ju'ālah* adalah seseorang yang memberikan sesuatu kepada oranglain yang telah mengerjakan pekerjaannya. *Ju'ālah* adalah hadiah atas suatu pertolongan yang diketahui atau tidak jelas dan sulit diindentifikasikan waktu pelaksanaannya.²⁸

Istilah *ju'ālah* dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan *fuquha*, yaitu membayar orang lain untuk mencari benda yang hilang, mengobati penyakit, menggali sumur hingga ada air, atau membantu seseorang memenangkan suatu perlombaan dengan memberikan imbalan kepada pemenangnya. Seperti memberikan hadiah atau imbalan kepada yang berhasil dari suatu kompetisi yang resmi. Bentuk akad *ju'ālah* dalam

²⁷ Sumiati, Neni Nuraeni, Akad Ijarah dan *Ju'ālah* Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 192.

-

²⁶ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), hlm. 272.

²⁸ Ahmad Fadhly Roza dan Mhd. Yadi, Law *Ju'ālah* Islam, *Jurnal DusturiyahI:* UIN Sumatera Utara, Vol. 13, No 2, 2023, hlm. 163.

suatu lomba adalah jika salah satu atau pihak penyelenggara yang memberikan hadiah kepada peserta lomba yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.²⁹

2. Dasar Hukum Ju'ālah

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabalah, secara syar'i, akad *ju'ālah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Yakni firman Allah QS. Yusuf: 72:

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikanya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu".³⁰

Dalam hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يِقُرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أِذْلَاعَ سَيَّدُ أُولِئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقُرُنَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ لِلْمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ لِبُرَافَةُ وَيَتَفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لاَنَأْ خُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاصْرِبُوا لِيْ سِمَهْمٍ (رواه البخاري)

Sekelompok sahabat Nabi s.a.w melintas salah satu kampung orang Arab, Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebutm ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat

.

²⁹ Nurul Rahmah Kusuma, dkk, Tinjauan Kaidah Fiqih *Ju'ālah* dan Maysir, *Eco-Iqtishodi* : *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, Nomor 2, 2024, hlm. 175.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, hlm. 244.

al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).³¹

Hadis ini memberikan pembenaran yang sangat *sharih* (jelas) atas penerimaan *ju'ālah* dalam islam dan berserikat/bagi hasil dari hadiah yang diberikan. Apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah sesuatu yang dilindungi yang sama sekali tidak diingkari oleh Nabi SAW. Kenyataan bahwa tidak ada pengingkaran menunjukan bahwa amalan atau perilaku tersebut dapat diterima dan tidak dilarang dalam islam. Kemudian dikuatkan dalam akhir hadis bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagiannya.³²

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِيْصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ ح و حَدَّثَنَا بْنُ شُعَيْبٍ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ و هْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ ابْنِ شُفَيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Mashishi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Wahb dari Al Laits bin Sa'd dari Haiwah bin Syuraih dari Ibnu Syufai, dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berperang baginya pahalanya, dan orang yang memberikan sayembara baginya pahalanya serta pahal orang yang berperang." (HR Abu Daud No. 2164)³³

Adapun fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'ālah* dijelaskan bahwa *ju'ālah* adalah komitmen atau janji (*iltizam*) yang

 32 Haryono, Konsep Al- $Ju\,\dot{a}lah$ dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari, $Jurnal\,Al\,Masalahah\colon STAI\,Al-Hidayah\,Bogor,\,$ hlm. 649.

³¹ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 274.

³³ M.Syaikhul Arif, *Ju'ālah* Dalam Pandangan Islam, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 29.

bertujuan untuk memberi imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) atas hasil yang diraih (*natijah*) sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan.³⁴

Secara logika, manusia memerlukan akad *ju'ālah*. Ketika menyangkut tugas-tugas seperti mencari barang yang hilang atau harta benda yang salah tempat atau melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh pemiliknya, maka diperlukan akad *ju'ālah*. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'ālah*, tidak merugikan pelakunya. Dengan alasan, akad ju;alah bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijarah* bersifat *lazim* (mengikat keduanya).

Akad *ju'ālah* bersifat *one side* (*iradah wahidah*), untuk di *al-ja'il* (pemilik sayembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya (pekerjaan). Jelas dalam menyampaikan apa yang diinginkan, besaran imbalan atau upah yang akan diberikan. Apabila ada seseorang yang menyeksaikan pekerjaan tersbut tanpa seizinnya, atau pemilik memberitahukan kepada seseorang, kemudian ada orang lain yang mengerjakannya, maka hal ini diperbolehkan. Pada dasarnya, akad *ju'ālah* bersifat umum, dan imbalan atau upah akan tetap diberikan kepada pihak yang berhasil mengelesaikan pekerjaan tersebut.³⁵

³⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Akad Ju'ālah

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", hlm. 167.

3. Rukun dan Syarat Ju'ālah

Ju'ālah dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun dan syarat tersebut terdiri dari:

a. Al-Ja'il

Yaitu pihak yang mengadakan sayembara/ pemberi penghargaan/ pemberi pekerjaan. Masing-masing pihak dalam akad *ju'ālah* haruslah orang yang memiliki ahliyyah. Pemilik sayembara atau *al ja'il* haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam bertransaksi (baligh, berakal, dan rasyid). Anak kecil, orang gila, atau orang safih tidak bisa melakukannya.

b. Al-'amil

Al-'amil adalah pihak yang akan mengikuti sayembara/ mendapatkan penghargaan/ mendapatkan upah. Oleh karena itu, amil harus memiliki kemampuan untuk melakukan ikhtiar atau pekerjaan, memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang dapat dihadirkan. Sementara itu, syarat-syarat yang berlaku bagi 'amil cukup untuk memahami pengumuman ju'ālah yang bersangkutan, jika akad ju'ālahnya bersifat umum dan 'amil nya tidak ditentukan dan tidak terbatas.³⁶

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", hlm. 169.

.

c. Shighat

Shighat yaitu pernyataan ijab qabul antara pelaksana sayembara dengan pesertanya. Shighat atau pengucapan ini memiliki arti memperbolehkan seseorang bekerja dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Apabila melakukan *ju'ālah* tanpa persutujuan dari orang yang memintanya (memiliki barang tersebut), maka mereka tidak akan mendapatkan imbalan atau hadiah jika menemukan barang tersebut.³⁷

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali agar suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk *ju'ālah* itu dipandang sah, maka harus adanya pernyataan (*sighah*) dari pihak yang memberikan atau menjanjikan upah atau imbalan, yang berisi persetujuan untuk orang lain untuk menyelesaikan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas. Ucapan tersebut tidak harus keluar dari pihak yang memerlukan jasa tersebut, dapat dari orang lain seperti wakilnya, yang bersedia memberikan hadiah atau upah tersebut. Lalu, *ju'ālah* dapat dikatakan sah meskipun hanya ucapan ijab saja, tanpa adanya kabul.³⁸

d. Al-Jul

Al-Jul yaitu upah atau imbalan yang telah dijanjikan oleh al ja'il. Imbalan atau upah yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ju'ālah batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi.³⁹ Karena imbalannya adalah untuk

.

³⁷ Nurul Rahmah Kusuma, dkk, Tinjauan Kaidah Figih *Ju'ālah* dan Maysir, hlm. 175.

³⁸ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), hlm. 269.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", hlm. 169.

jasa tertentu yang diberikan, maka imbalannya harus dalam bentuk uang tunai atau barang halal, imbalan harus memungkinkan diserahterimakan karena berkaitan dengan kaidah penguasaan dan *al-taslim* dalam akad yang bersifat *mu'awadhat*. Karenanya, upah tidak boleh berupa harta yang di *gashb* pihak lain karena tidak memungkinkan untuk diserahterimakan kepada pihak *amil*.⁴⁰

Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

- Kompetensi teknis, yaitu penggunaan kemampuan teknis dalam pekerjaan. Contoh: bekerja pada proyek nyata, bekerja sebagai mekanik bengkel, dan bekerja diberbagai sector industri mekanik.
- Kompetensi sosial, yaitu jenis usaha atau pekerjaan yang melekat dalam hubungan kemanusiaan atau interpersonal. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain sebagainya
- 3) Kompetensi manajerial, yaitu kemampuan mengatur dan menjalanankan suatu perusahaan. Seperti manajemen, keuangan, sumber daya manusia, manajer produksi, dan lain-lain
- 4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga bidang perencanaan, konsultan, pembicara, pendidik,, dan lain sebagainya

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah yang dinamis, sistem pengupahan melalui skala dan

 $^{^{\}rm 40}$ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 277.

struktur upah dan sebagainya. Jenis pekerjaan, beban kerja, dan factorfaktor lain semuanya berperan dalam hal ini. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaannya.

Tidak ada batasan maksimal dan minimal yang ditentukan oleh jumhur ulama. Karena tidak ada dalil yang menyerukan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menysaratkan terhadap pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan Syafi'iyah menysaratkannya, karena hal ini dapat menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.⁴¹

Pelaksanaan dan sistem pengupahan menurut Al-Jazairi di anataranya mengandung hukum-hukum pengupahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengupahan (ju'ālah) adalah akad yang diperbolehkan. Transaksi pengupahan dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Jika pembatalan terjadi sebelum mulai bekerja, maka pekerja tidak mendapatkan upahnya. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan apabila pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan.
- 2) Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika sseorang berkata "Barangsiapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia akan mendapatkan hadiah satu dinar". Walaupun butuh satu bulan

⁴¹ M.Syaikhul Arif, *Ju'ālah* Dalam Pandangan Islam, hlm. 31.

- atau satu tahun orang yang menemukannya masih berhak memenangkan hadiah tersebut.
- Apabila pekerjaan itu diselesaikan oleh beberapa orang yang berbeda,
 maka upah atau hadiahnya dibagi sama rata di antara mereka
- 4) Pengupahan tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan
- 5) Barang siapa menemukan barang tercecer atau barang hilang atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau dalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut karena perbuatannya itu ia lakukan secara sukarela sejak awal
- 6) Jika seseorang berkata, "Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang dihalalkan, ia berhak atas upah". Maka *ju'ālah* seperti ini diperbolehkan, kecuali jika ia berkata "Barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas *ju'ālah*". *Ju'ālah* seperti itu tidak sah
- 7) Dalam hal pekerja dan pemilik *ju'ālah* tidak sepakat mengenai besaran *ju'ālah*, maka ucapan atau pendapat pemilik *ju'ālah* diterima dan diminta untuk bersumpah, namun apabila dalam hal keduanya berbeda pendapat mengenai suatu hal tentang pokok *ju'ālah*, maka ucapan atau pernyataan pekerja dapat diterima dan diminta untuk bersumpah.⁴²

⁴² Afriani, Ahmad Saepudin, Implementasi Akad *Ju'ālah* Dalam Lembaga Keungan Syariah, *Jurnal: Eksisbank*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 62.

e. Al-'Amal

Al-'amil yaitu pekerjaan yang akan diberikan kepada 'amil. Pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui dan diukur. Disamping untuk menghindari perselisihan dan sengketa, akad ju'ālah harus dihindari dari sifat-sifat yang tidak terukur atau sulit diukur. Adapun ulama mendiskusikan hal-hal yang mengenai pekerjaan dan hasil yang diharapkan ja'il dalam akad ju'ālah yaitu pekerjaan yang termasuk ibadah fisik yang manfaatnya tidak dapat dirasakan, pekerjaan 'amil dalam akad ju'ālah

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'ālah*, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu syarat yang ditambahkan oleh mazhab Malikiyyah yaitu akad *ju'ālah* tidak boleh memberi batasan waktu. Namun ulama lain berpendapat bahwa memperbolehkan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada
- b. Malikiyyah mensyaratkan, jenis pekerjaan *ju'ālah* haruslah spesifik, walaupun berbilang. Al-Qadhi 'Abd al-Wahhab (ulama Malikiyah), yang berbeda pendapat dengan Ibn Rusyd (ulama Malikiyah), menetapkan syarat bahwa pekerjaan *amil* dalam *ju'ālah* harus pekerjaan yang mudah atau ringan (*al-yasir*). Pendapat ini kontradiksi dengan pendapat para ulama Syafi'iyah yang menentukan *kalfah* sebagai syarat amal dalam akad *ju'ālah*

.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, hlm. 168-170.

c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh ada kewajiban dalam akad *ju'ālah* untuk mendahulukan pembayaran imbalan sebelum *amil* berhasil mencapai tujuan akad. Akad *ju'ālah* itu akan *fasad* (batal) jika mendahulukan pembayaran imbalan tersebut. Apabila *amil* telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah mencapai tujuan akad *ju'ālah*, maka dianjurkan untuk segera membayar imbalan tersebut kepada *amil*.⁴⁴

Dalam persoalan syarat ini Wahbah al Zuhaili mengemukakan ada 3 syarat, yaitu:

- a. *Ahliyatu ta'aqud* (berkompeten), khususnya baligh, 'aqil/berakal, dan rosyid/rasional. Oleh karena itu, tidak sah *ju'ālah* apabila berasal dari seseorang yang belum baligh atau orang gila ataupun orang yang tidak dapat berfikir obyektif
- b. Imbalan yang jelas
- c. Keuntungan atau manfaat yang didapat harus benar-benar asli dan diperbolehkan secara syar'i (bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain sebagainya.⁴⁵

Sementara imbalan dalam akad *ju'ālah* menggunakan empat kata, yaitu *awards* (*al-ja'izah*), bonus (*al-mukafa'ah*), komisi (*al-ju'l*), dan upah tertentu (*al-ujrah al-mu'ayyan*). Adapun istilah imbalan yang paling tepat dalam akad *ju'ālah* adalah *al-ju'l* (komisi).⁴⁶

 $^{\rm 45}$ Haryono, Konsep Al- $\it Ju\,'\bar{a}lah$ dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari, hlm. 651.

.

⁴⁴ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 279

⁴⁶ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 273.

Namun ada pemikiran Ibnu Qudamah, Ulama madzhab Hambali, yang menyebutkan bahwa ada unsur *gharar* (untung-untungan, spekulasi, penipuan) pada *ju'ālah* dikarenakan adanya ketidakjelasan didalamnya dari segi pemberian upah. Dimana unsur *gharar* ini dilarang dalam kegiatan muamalah karna termasuk perjudian.⁴⁷ Pelaksanaan *ju'ālah* tidak disyaratkan kehadiran dua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan pada besar jumlah upah yang harus diterimakan.⁴⁸

4. Pembatalan Akad Ju'ālah

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang, yakni *ju'ālah* merupakan perbuatan hukum yang sifatnya suka rela. Dengan ini, pihak *ja'il* menjamin upah atau hadiah yang akan diberikan, dan pihak *'amil* yang akan melakukan pekerjaan tersebut dapat melakukan pembatalan.

Ulama yang membolehkan akad *ju'ālah* berpendapat bahwa akad *ju'ālah* bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat). Oleh karena itu, prinsip dasar akad *ju'ālah* adalah bahwa *ja'il* atau *'amil* boleh membatalkannya secara sepihak. Berkaitan dengan sifat ini, ulama berbeda pendapat tentang waktu bolehnya pihak *'amil* atau *ja'il* membatalkan akad *ju'ālah*, antara lain:

a. Ulama Malikiyah berpendapat mengikat atau tidaknya akad *ju'ālah* hanyalah kepada *ja'il* (tidak mengikat bagi *'amil*), pada prinsipnya, akad *ju'ālah* tidak mengikat bagi *ja'il*. Akan tetapi, apabila *'amil* telah

⁴⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 202.

⁴⁷ Rahma Jannatul, "Penerapan Akad *Ju'ālah* Terhadap Live Gifts Sebagai Upah dalam Live Streaming Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)", *Skripsi*, Semarang: Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023, hlm. 6.

- melakukan ikhtiar untuk mencapai *natijah* yang diharapkan *ja'il*, akad *ju'ālah* telah mengikat *ja'il* sehingga tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Menurut ulama Malikiyah, *ja'il* hanya boleh membatalkannya selama *'amil* belum melakukan ikhtiar untuk mencapai *natijah*
- b. Ulama Syafi'iah dan Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (278), *al-Syarh al-Kabir* (4/61), *Mughni al-Muhtaj* (4/433), *al-Muhadzdzab* (1/412), *Kasyaf al-Qina'* (2/225), dan *al Mughni* (5/658), berpendapat bahwa akad *ju'ālah* boleh dibatalkan oleh *ja'il* kapan saja (baik sebelum *'amil* melakukan ikhtiar ataupun sudah melakukan ikhtiar). Dalam hal ini terdapat dua kondisi berikut:
 - 'Amil tidak berhak mendapatkan apapun apabila ia menyerah dalam ikhtiar dan membatalkan sebelum mencapai tujuan
 - 2) 'Amil berhak mendapatkan upah yang setimpal dengan usaha yang telah dilakukannya apabila ja'il memutuskan akad ju'ālah padahal 'amil masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/431) dijelaskan pendapat ulama Syafi'iah mengenai syarat tempat penyerahan. Apabila *ja'il* menentukan syarat mengenai tempat penyerahan perhiasannya hilang, kemudian amil menyerahkannya ditempat lain, tetapi masih dekat dengan tempat yang disyaratkan, amil hanya berhak mendapatkan setengah dari imbalan yang dijanjikan
- d. Dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* (4/61), *Mughni al-Muhtaj* (2/431), dan *al Mughni* (5/658) dijelaskan bahwa dalam hal terdapat dua belah pihak

- yang mengembalikan barang yang dicari (maj'ul), maka mereka bersyirkah dalam menerima imbalan
- e. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/434), dijelaskan bahw apihak amil tidak dibenarkan menahan *maj'ul* karena alasan belum diterimanya imbalan dan amil juga tidak boleh menuntut ganti atras biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan *maf'ul* karena kewajiban *ja'il* hanyalah membayar imbalan
- f. Amil berhak mendapatkan imbalan dengan syarat terpenuhinya dua hal, yaitu:
 - 1) Karena yang bersangkutan merupakan pihak yang diizinkan sebagai amil oleh *ja'il*. Oleh karena itu, amil tidak berhak mendapatkan imbalan apabila ia melakukan ikhtiar tanpa izin dari pemilik pekerjaan
 - Apabila amil telah selesai melakukan pekerjaan sehingga tujuan akad ju'ālah telah tercapai
- g. Ulama Syafi'iah dan Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj* (2/433), *al-Muhadzdzab* (1/412), dan *al-Mughni* (5/660, berpendapat bahwa jumlah imbalan boleh ditambah atau dikurangi oleh *ja'il* karena *ju'ālah* merupakan akad yang tidak mengikat. Beerkaitan dengan hal ini, ulama Syafi'iah dan Hanabilah menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ulama Syafi'iah membolehkan *ja'il* mengubah besaran hadiah atau imbalan, baik ditambah maupun dikurangi, dengan syarat amil belum selesai melakukan pekerjaannya

2) Ulama Hanabilah membolehkan ja'il mengubah besaran hadiah atau imbalan, baik menambah ataupun mengurangi dengan syarat perubahan tersebut dilakukan sebelum amil menyelesaikan pekerjaannya.⁴⁹

5. Hikmah Disyariatkannya Ju'ālah

Ju'ālah adalah memberikan penghargaan kepada orang lain sebagai imbalan atas kerja keras dan bantuan mereka dalam mengembalikan sesuatu yang bernilai atau berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau memulihkan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Adapun hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ju'ālah menumbuhkan rasa persaudaraan dan persahabatan, menumbuhkan rasa hormat satu sama lain dan pada akhirnya membangun sebuah komunitas yang saling tolongmenolong dan bahu membahu. Dengan ju'ālah akan membangun semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja

Terkait dengan *ju'ālah* sebagai satu pekerja yang baik, Islam telah mengajarkan bahwa orang yang memilih untuk mengikuti petunjuk Allah akan selalu mendapatkan pahala surga, dengan kata lain, seseorang akan mendapatkan pahala bagi pekerjaan baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam Surat Al-Zalzalah (99): 7:

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.⁵⁰

⁴⁹ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 281-282.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 599.

B. FATWA DSN MUI NO 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'ālah

Adanya landasan hukum yang kuat dalam akad *ju'ālah* karena adanya Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Landasan al-hadis, pendapat para ulama, dan juga penalaran Al-qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum akad *ju'ālah*. Hal ini telah dikaji dalam kaitannya dengan praktik-praktik yang ada di sekitarnya. Landasan hukum Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah* dibentuk dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Al-Mā'idah [5]:1

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Mai'dah: 1)

b. Al-Nisa: 58

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisā':58)

c. Al-Baqarah: 275

...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah: 275)

d. Al-Nisa: 29

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisā': 29)

e. Al-Maidah: 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Mai'dah: 1)

f. Yusuf: 72

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu. (QS. Yusuf: 72)

2. Hadis

a. HR. Muslim dari Abu Hurairah

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

b. HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengihalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

c. HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab

Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

d. HR. Bukhari

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يِقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْلَاعَ سَيَّدُ أُولِئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُنَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتَّفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لاَنَا خُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوا لِيْ بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

> Sekelompok sahabat Nabi s.a.w melintas salah satu kampung orang Arab, Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah. lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebutm ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. beliau tertawa dan bersabda, Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian. (HR. Bukhari).

3. Pendapat Para Uilama (Kaidah Fikih)

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدَعُوْ إِلَى ذَلِكَ (الجُعَالَةِ), فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُوْنُ مَجْهُو لاَ كُرَدِّ الْآ بِقِ وَالضَّالَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ, وَلاَ تَتْعَقِدُ الإِ جَارَةُ فِيْهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّ هِمَا لاَ يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّ عُ بِهِ, فَدَعَتَ الْحَاجَةُ إِلَى رَدِّ هِمَا لاَ يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّ عُ بِهِ, فَدَعَتَ الْحَا جَةُ إِلَى إِبَا حَةِ الْجُعْلِ فِيْهِ مَعَ جَهَا لَةِ الْعَمَلِ. Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'ālah*, sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'ālah* untuk keperluan sepert itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,XV/449

يَجُوْزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ, وَ هُوَ... الْتَزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ عَسُرَ عِلْمُهُ. Boleh melakukan akad ju'ālah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui

c. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24

Ju'ālah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja'il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan dan pihak maj'ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (ju'ālah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.

Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa, akad *ju'ālah* adalah suatu perjanjian atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan manfaat tertentu atau imbalan (*reward/i'wadh/ju'l*) tertentu atas penyelesaian suatu pekerjaan dengan hasil yang diharapkan (*natijah*). Pihak yang disebut *ju'l* adalah pihak yang menjamin pemberian hadiah atau imbalan atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan

(natijah) yang ditentukan. Maj'ul yaitu pihak yang melaksanakan ju'ālah tersebut.

Akad *ju'ālah* boleh dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a. Pihak *ja'il* harus mempunyai kemampuan dan kewenangan yang sah (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan perjanjian atau akad,
- b. Objek *ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) hendaknya merupakan pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerja (*natijah*) sebagaimana yang diharapkan harus jelas dan diketahui oleh orang-orang yang melakukan kesepakatan.
- d. Imbalan *ju'ālah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan dapat diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Imbalan *ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Untuk pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika dari pihak *maj'ullah* menyelesaikannya memenuhi prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'ālah.*⁵¹

⁵¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'ālah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dan melibatkan pengumpulan data secara langsung, dengan dilakukan secara insentif dan mendeskripsikan gejala-gejala tertentu.⁵² Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau cara berpikir interpretatif, digunakan untuk menyelidiki keadaan obyek yang alamiah, dimana yang menjadi instrument kuncinya adalah peneliti, metode pengumpulan informasi ini menggunakan triangulasi (perpaduan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi).

Dari penjelasan tersebut penulis akan langsung terjun ke lapangan untuk meneliti mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook professional, terkhusus kepada *content creator* yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini paradigma yang dipilih penulis yaitu kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan dari narasumber.⁵³

 $^{^{52}}$ Lexy J. Moeleong, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif$ (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁵³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu prosedur yang mencakup proses analitis, deskripsi, dan ringkasan berbagai situasi yang diambil dari kumpulan data yang berasal dari observasi langsung di lapangan atau dari wawancara.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data hasil dari pengamatan dan wawancara mengenai sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat diperolehnya data penelitian atau diuraikan sebagai orang atau benda yang mengenainya akan diperoleh informasi yang diharapkan untuk diteliti.⁵⁵ Dalam penelitian kualitatif, orang yang memberikan atau menyumbangkan informasi untuk tujuan penelitian sering disebut dengan informan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah *content* creator Facebook Profesional di Kecamatan Kebasen, Banyumas. Content creator sebagai subjek yang diteliti nantinya akan menjadi instrumen dalam penelitian ini. Disamping itu, peneliti juga ikut serta dalam tugas-tugas yang akan dilakukan oleh subjek. Sebagai hasilnya, peneliti memiliki

Muannif Ridwan, Suhar AM, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, "Pentingnya Penerapan Literatur Review pada Penelitian Ilmiah", Jambi: *Jurnal Masohi*, Vo. 02, No. 01, 2021, hlm. 44.
 Mila Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 104.

pengetahuan tentang subjek dan objek yang diteliti serta semua peristiwa yang terjadi.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjawab ataupun menerangkan terhadapt suatu keadaan yang sebenarnya dari objek tersebut sehingga dapat memberikan informasi atau gambaran tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional (studi kasus *content creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas).

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti.⁵⁷ Karena disebut data primer sebagai data utama, maka sumber data primer itu sendiri merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan informasi di lapangan secara langsung.

Mengenai hal ini pneliti mengumpulkan data-data tersebut berasal dari informan atau nara sumber melalui hasil observasi, wawancara dan

⁵⁶ Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 46.

⁵⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 12.

dokumentasi terhadap content creator yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan dilakukan dengan tatap muka, mencatat dan media lainnya untuk mendapatkan informasi lebih mengenai sistem monetisasi di aplikasi Facebook Profesional.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data korelatif atau pelengkap dan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan melalui individu yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini juga digunakan sebagai informasi pendukung atas data-data penting yang telah diperoleh peneliti yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, artikel, dan lain sebagainya.⁵⁸

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti untuk dapat digunakan sebagai penunjang atau memperoleh informasi primer diantaranya artikel yang berkaitan dengan sistem monetisasi, facebook profesional, akad ju'ālah, internet serta buku-buku maupun kitab-kitab fikih. Seperti buku karya Dimyaudin Djuwaini yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah, buku karya M. Ali Hasan yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), buku karya Jaih Mubarok dan Hasanudin yang berjudul Fikih Mu'amalah Maliyyah, buku karya Abu Azam Al Hadi yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer, serta jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan upah atau kompensasi serta akad *ju'ālah*.

 58 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data pendekatan penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini yaitu menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dari obyek yang diteliti dengan maksud melihat, memperhatikan, merasakan, kemudian pada saat itu memahami informasi tentang suatu fenomena berdasarkan informasi dan pemikiran yang baru diketahui untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian. Maksud utama dari observasi ialah menggambarkan keadaan yang diobservasi sesuai dengan situasi dan konteks sealamiah mungkin. ⁵⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan. Atau dengan kata lain wawancara adalah mencari data tentang isu-isu yang berkaitan dengan penelitian yang dianggap memiliki kompetisi dalam masalah yang diteliti, sebagai teknik

⁵⁹ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesiam, 2010), hlm. 114.

pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang spesifik dengan menggunakan metode ini dan memberikan data atau informasi yang menyeluruh, peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin agar memperoleh informasi yang rinci.⁶⁰

Berdasarkan strukturnya, wawancara terbagi menjadi 3 yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, di mana tujuan menggunakan metode ini yaitu untuk menemukan permasalahan dengan lebih lugas, dan orang yang diwawancara diminta sudut pandangnya atau opininya serta ide-ideny. Oleh karena itu, peneliti mendengarkan dengan cermat serta mencatat apa dikatakan oleh narasumber.⁶¹

Metode wawancara yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dari berbagai sumber data berdasarkan pertimbangan khusus. Salah satu contoh dalam pertimbangan ini yaitu individu yang dianggap mengetahui apa yang diharapkan darinya, atau mungkin dia bertindak sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil informan atau narasumber yaitu 5 *content creator* yang akan dijadikan data

 60 Aji Damanuri, $Metodologi\ Penelitian\ Mu'amalah$ (Ponorogo: STAIN Po
 Press, 2010), hlm. 81.

٠

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114.

⁶² Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 137.

utama dalam penelitian ini. Dari informan tersebut dipilih karena dianggap mengerti dan ikut serta dalam praktik ini secara mendalam terkait dengan sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, hukum, dan monografi terkait dengan penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, informasi didapatkan dengan melihat, menelusuri, dan menganalisis bahan-bahan tertulis dan buku-buku tentang masalah yang diteliti. Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data informasi mengenai foto-foto saat melakukan observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian yang biasanya dengan literatur buku serta jurnal yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi Syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook professional. Selanjutnya dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil foto atau gambar hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

pp

 $^{^{63}}$ Suharsimi Arikunto,
 Penelitian Suatu Pendekatan
 $Praktek,\ Cet\ V$ (Jakarta: Mahasatya, 2004), hlm. 206.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu upaya untuk mendekonstruksi suatu isu atau topik penelitian menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola sedemikian rupa sehinggak susunan dan tatanan bentuk sesuai dengan yang diuraikan dan tampak dengan jelas masuk akal dan mudah dipahami.⁶⁴ Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses memilih dan mengordinasikan informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan penemuan-penemuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Metode ini sekaligus untuk menganalisis data sistem monetisasi, serta menganalisis dari praktik yang ada di lapangan maupun hasil dari wawancara terhadap pihak *content creator* yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Dengan metode tersebut dapat terjadi penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan kejadian-kejadian yang terdapat dalam gagasan atau teori yang ada dibuku.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan informasi, dengan syarat batas waktu terpenuhi. Dalam

⁶⁴ Haleluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: STT Jaffray, 2019), hlm. 95.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm, 505.

penelitian ini peneliti menganalisis dengan metode analisis data Model Miles and Huberman, dimana ia mengungkapkan bahwa tindakan dalam analisis data kualitiatif dilakukan secara intuitif dan berlangsung secara konsisten sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh.⁶⁶ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana dapat diamati dari kerangka konseptual penelitian, topik penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti, proses ini berlangsung sepanjang penyelidikan, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan.⁶⁷

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data ini yaitu dengan mencatat jawaban dari informan atau narasumber saat melakukan wawancara mengenai sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ialah kegiatan ketika informasi dikumpulkan dan diorganisasikan, informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk

-

hlm. 91.

 ⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, hlm. 488.
 ⁶⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018,

teks naratif yang disajikan dengan catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan data yang terstruktur secara logis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk mengamati apa yang terjadi dan menentukan apakah temuannya benar atau tidak, atau sebaliknya harus meelakukan analisis ulang.⁶⁸

Dalam penyajian data ini, peneliti menjelaskan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah membuat kesimpulan dan pemeriksaan.⁶⁹ Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari pentingnya suatu hal, memperhatikan contoh-contoh (dalam catatan hipotesis), klarifikasi, rancangan potensial, aliran sebab akibat, dan saran. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awalnya tidak jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi lebih rinci, spesifik dan mengakar dengan kokoh.⁷⁰

Namun, apabila ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, lalu temuan awal didukung oleh informasi

⁶⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), hlm 496.

.

⁶⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

⁷⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dianggap kredibel.⁷¹

Dalam melaksanakan penarikan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis masalah kemudian menjawab mengenai rumusan masalah dan menarik kesimpulan berupa pengujian data hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional dengan studi kasus *content creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

⁷¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), hlm. 496.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FACEBOOK PROFESIONAL

(Studi Kasus Content Creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)

A. Biografi Content Creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

1. Karina

Karina merupakan penduduk asli Desa Kalisalak, RT 02 RW 09, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Karina lahir di Banyumas pada 18 November 2000, Karina sudah menikah pada tahun 21 Desember 2019 dan sudah dikaruniani 1 anak perempuan berusia 3 tahun, Karina pernah bersekolah di MI Kaliwedi, lalu lanjut di MTs Kalisalak dan melanjutkan di SMK Widyatama Kebasen, dan setelah lulus Karina berjualan *online* makanan cireng isi, martabak manis, dan martabak crispy sampai sekarang.

Lalu pada 11 Juni 2019 Karina bergabung dengan Facebook dengan nama akun Rin, pada bulan November 2023 Karina mulai tertarik mengubah profilnya menjadi akun Facebook Profesional karena sudah memenuhi syarat untuk bergabung. Dengan sering memposting foto, jualan dan yang lainnya sampai tahun 2023 Karina memiliki 9.153 teman atau pengikut, dan 693 mengikuti. Dalam sehari ia mengunggah 2 sampai 3 vidio. Alasan Karina mengubah akunnya menjadi profesional yaitu untuk memanfaatkan hobinya membuat konten dan berjualan makanan

online agar dapat menghasilkan uang tidak hanya sekedar *scroll* sosial media tanpa ada hasilnya.⁷²

2. Triviana

Triviana tinggal di desa Bangsa, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, lahir di Banyumas, 13 Agustus 1999, Triviana pernah bersekolah di SD Negeri 3 Bangsa, kemudian lanjut di SMP Negeri 2 Kebasen, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Sampang. Triviana sudah menikah pada bulan Januari 2019 dan sudah dikaruniani 1 putri. Sebelum menjadi *content creator*, Triviana sempat bekerja di salah satu PT di Tangerang, dan juga berjualan online pakaian anak-anak, dan kegiatannya sekarang hanya sebagai ibu rumah tangga, karena itu Triviana memilih untuk menjadi *content creator* agar tetap dapat menambah penghasilan dari membuat video sehari-harinya.

Pada 13 November 2013 Triviana mulai bergabung dengan facebook dengan nama akun Triviana, lalu memutuskan untuk mengubah akunnya menjadi akun professional pada awal Januari 2024. Dengan jumlah teman atau pengikut sebanyak 5187. Ia juga sering melakukan video siaran langsung untuk menaikan jangkauan tayangan dan pengikut. Konten yang ia buat tentang bercocok tanam, memasak, menyanyi, dan video kesehariannya menjadi ibu rumah tangga.⁷³

 72 Wawancara dengan Karina, $Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 6 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Triviana, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 11 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

3. Septianingsih

Septianingsih merupakan penduduk asli Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, lahir di Banyumas pada 3 September 1998. Pendidikannya diawali dengan masuk di SD Negeri 3 Adisana, setelah lulus SD kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Kebasen, dan setelah lulus dari SMP ia melanjutkan di SMK Mpu Tantular Kemranjen dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2017.

Septi memiliki hobi menyanyi, karenanya sejak SMP ia mulai aktif membuat video menyanyi untuk di unggah di akun youtube nya. Ia pernah bekerja di klinik kecantikan Dr. Yenny di Kroya, Cilacap, semenjak covid-19 ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus untuk membuat konten di youtube, facebook, dan Instagram sembari berjualan online. Ia memiliki toko online dengan nama Tukutukustore, yang ia bangun sejak ia bersekolah SMK sampai sekarang.

Septi bergabung dengan facebook pada 14 Agustus 2012 dengan nama akun Septianingsih. Kemudian ia mengubah akunnya menjadi akun professional sejak bulan Juli 2023. Akunnya sekarang memiliki pengikut sebanyak 8.249 pengikut dan 37 mengikuti. Konten yang ia buat seperti makeover ruangan, memasak, menyanyi, review makanan, unboxing barang, dan konten kesehariannya. Septi juga sering melakukan

livestreaming difacebook untuk menaikan jumlah tayang dan pengikutnya.⁷⁴

4. Keke Lestari

Keke Lestari bertempat tinggal di Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Ia pernah bersekolah di SD Negeri 2 Adisana, setelah lulus melanjutkan di SMP Negeri 2 Kebasen, dan kemudian melanjutkan di SMK Mpu Tantular Kemranjen mengambil jurusan Akuntansi, ia lulus pada tahun 2016. Kemudian setelah lulus SMK ia memilih bekerja di salah satu PT di Tangerang selama 1 tahun, kemudian setelah itu menikah dan sampai sekarang sebagai ibu rumah tangga.

Keke bergabung dengan facebook sejak 1 Januari 2013 dengan nama akun KeKe Lestari. Kemudian ia mengubah akunnya menjadi akun professional sejak Oktober 2023. Dan sejak saat itu juga ia aktif membuat konten. Ia memiliki pengikut sebanyak 7.259 pengikut dan 0 mengikuti. Ia rutin membuat video setiap hari, dan sering melakukan siaran langsung. Konten yang ia buat tentang memasak, dubsmash, review makanan, video kesehariannya, dan video random orang lain terkadang ia unggah untuk menaikan jumlah tayangan.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Septianingsih, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.

 $^{^{75}}$ Wawancara dengan Keke Lestari, $Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.

5. Syaifulloh Ahmad

Syaifulloh Ahmad biasa dipanggil ipul merupakan penduduk asli Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Ia lahir di Banyumas, 2 Mei 1998. Pendidikannya diawali dengan masuk di SD Negeri 1 Bangsa, setelah lulus SD ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Kebasen, kemudian melanjutkan di SMK Muhammadiyah Sampang dengan mengambil jurusan teknik mesin. Setelah lulus sekolah ia merantau bekerja di salah satu PT di Jakarta selama 2 tahun, kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk menikah, dan setelah menikah ia berjualan nasi goreng, dan memiliki usaha sewa dekorasi dan henna yang baru ia rintis dari tahun 2023 bersama dengan istrinya.

Syaiful mulai bergabung dengan facebook 13 November 2013 dengan nama akun Syaiful Vjr. Ia mulai mengubah akunnya menjadi akun professional pada akhir Desember 2023, memiliki pengikut sebanyak 5.163 dan 1.103 mengikuti. Sembari ia menjalankan usahanya, saat ada yang menyewa dekorasi ia membuat video saat pemasangan dekorasi yang kemudian di unggah di akun facebooknya. Selain video dekorasi, ia juga membuat konten traveling, dan video random orang lain terkadang ia unggah untuk menaikan jumlah tayangan. ⁷⁶

_

 $^{^{76}}$ Wawancara dengan Syaifulloh Ahmad, $Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 17 Maret 2024, pukul 11.00 WIB

B. Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Facebook Profesional Oleh *Content*Creator di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas

Dalam sistem monetisasi di aplikasi facebook profesional terdapat *ju'ālah* yaitu upah atau komisi yang diberikan dari pihak facebook profesional kepada para *content creator*. Komisi tersebut diberikan apabila para *content creator* berhasil menyelesaikan setiap misi pada setiap fitur yang dimiliki oleh para *content creator*. Pihak facebook pro akan memberikan insight rekapan kinerja yaitu berisi data jangkauan, interaksi, konten diterbitkan, dan pengikut netto.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *content creator* peneliti menemukan bahwa konten video yang dapat di monetisasi yaitu video yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu video harus original, memenuhi standar komunitas, kebijakan monetisasi mitra, kebijakan monetisasi konten dan video memenuhi pemutaran yang memenuhi syarat. Video reels yang sudah dimonetisasi dapat menghasilkan uang apabila pemutaran dari video reels memenuhi syarat yaitu video yang menampilkan iklan, namun pada kenyataanya video reels yang sudah di monetisasi tidak selalu menampilkan iklan. Oleh karena itu terkadang *content creator* merasa bingung padahal sudah monetisasi tetapi penghasilannya kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena hasil pemutaran video yang diunggah akan ditinjau lagi oleh pihak facebook pro, jadi tidak semua hasil pemutaran atau view dapat dikonversikan ke monetisasi. Hal yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yaitu jumlah view, jenis iklan yang muncul di video reels karena

iklan yang muncul harganya berbeda-beda, lalu RPM dan CPM juga mempengaruhi besar kecilnya pendapatan.

Untuk mendapatkan iklan di reels tidak berdasarkan pada banyaknya view dan banyaknya pengikut, namun berdasarkan undangan dari facebook pro. Tips dari salah satu *content creator* yang diwawancarai oleh peneliti agar mendapatkan undangan iklan yaitu rutin mengunggah video original yang berkualitas tinggi setiap hari dan akun jangan sampai terkena pelanggaran.

Setiap video yang memenuhi syarat akan ditampilkan di fitur monetisasi, fitur ini merupakan insight perkiraan pendapatan setiap fitur (fitur bintang, video reels, in stream, dan bonus) namun ini bukan pendapatan sebenarnya. Setelah dari pihak facebook pro meninjau konten video yang diunggah, komisi yang dihasilkan di fitur monetisasi akan berpindah ke fitur pembayaran, di fitur inilah penghasilan sebenarnya yang akan didapatkan oleh para *content creator* yang telah diakumulasikan dari setiap fiturnya. Mana saja video yang dapat dikonversikan ke fitur pembayaran itu kebijakan dari pihak facebook. Terkadang ada video yang sudah mendapatkan penghasilan di fitur monetisasi namun tidak dapat masuk ke fitur pembayaran karena video tersebut ditahan oleh pihak facebook pro.

Alasan ditahan karena tidak memenuhi syarat pembayaran, video yang diunggah merupakan video *reupload*, dan menggunakan musik yang berlisensi. Hal ini menyebabkan pihak facebook pro akan meninjau kembali apakah hasil monetisasi dari video *reupload* akan masuk ke penghasilan *content creator* yang meng*upload* video tersebut atau masuk ke penghasilan pemilik hak video

yang aslinya. Begitupun dengan video yang menggunakan musik berlisensi, hasil monetisasi akan diberikan kepada pemilik hak musik atau diberikan kepada *content creator*. Apabila *content creator* menyetujui bagi hasil dari musik yang berlisensi hak cipta, maka pembagiannya untuk pihak musik 80% untuk *content creator* 20%. Namun apabila tidak menyetujui maka hasil monetisasi 100% diberikan kepada pemilik hak musik.

Pihak facebook pro akan memberikan komisi tersebut apabila telah mencapai ambang pendapatan minimal yang akan diberikan tanggal 21 setiap bulannya. Namun jika akumulasi pendapatan di bawah ambang batas minimal di akhir bulan, maka pendapatan itu akan dialihkan ke bulan berikutnya sampai mencapai batas pembayaran minimal. Jika menggunakan Paypal atau rekening bank lokal akan dibayar sebulan setelah mencapai saldo minimal \$25, jika menggunakan transfer bank akan dibayar sebulan mencapai saldo minimal \$100.

Insight pendapatan pada *content creator* di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas:

1. Karina

Dalam sehari Karina membuat 2 sampai 3 video reels untuk di upload untuk target jam tayang dan agar cepat monetisasi. Dari rutin membuat video reels tersebut Karina berhasil mengumpulkan 495 bintang atau sekitar Rp. 77.000. Karina belum melakukan penarikan karena nominal yang baru sedikit

⁷⁷https://id.facebook.com/business/help/423700611370503=2035392021057259, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 23.00 WIB.

dan belum memenuhi syarat penarikan. Pada akhir bulan Desember Karina sempat menembus 50.000 jam tayang, karena waktu penyelesaian misi hanya 60 hari dan belum memenuhi target Karina tidak mendapatkan monetisasi dan tidak dapat membuka fitur *in stream*. Pada bulan Februari ia berhasil menyelesaikan misi tersebut, sekarang fitur yang ia dapatkan yaitu fitur bintang, fitur iklan di Reels, dan fitur bonus. Perkiraan pendapatan yang ia dapatkan pada bulan februari yaitu sekitar US\$ 0,88.⁷⁸

2. Triviana

Sebagai akun yang baru menjadi facebook profesional, Triviana baru mencapai fitur bintang. Ia baru mengumpukan 76 bintang dalam waktu 2 bulan. Ia sudah memenuhi syarat 5000 pengikut namun belum mencukupi 60.000 jam tayang untuk naik ke fitur in stream. Akunnya baru mencapai 1500 jam tayang.⁷⁹

3. Septianingsih

Septianingsih sudah mencapai pada fitur instream, ia rutin membuat video setiap hari dan sering melakukan siaran langsung. Bintang yang ia dapatkan sudah mencapai 648 namun ia belum melakukan penarikan. Septianingsih telah mendapatkan fitur iklan di reels, oleh karena itu pendapatannya cukup besar. Saldo di dalam fitur pembayaran pada bulan

 78 Wawancara dengan Karina, $\it Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 6 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Triviana, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 11 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

februari sudah mencapai US\$ 2,3. Namun, ia belum bisa melakukan pencairan karena belum mencapai batas minimal penarikan.⁸⁰

4. Keke Lestari

Keke dalam sehari mengunggah 4 sampai 5 video, dan sering melakukan siaran langsung. Akunnya sudah mencapai pada fitur iklan di Reels, pada bulan Desember ia berhasil mendapatkan upah sebanyak US\$ 0.62, lalu pada bulan januari mendapatkan US\$ 0,54, dan pada bulan februari ia berhasil mendapatkan komisi sebanak US\$ 0,89. Total saldo yang sudah masuk di fitur pembayaran baru US\$ 1,25. Namun, ia belum bisa melakukan pencairan karena belum mencapai batas minimal penarikan.⁸¹

5. Syaifulloh Ahmad

Sebagai akun yang baru menjadi facebook profesional, Triviana baru mencapai fitur bintang. Ia baru mengumpukan 38 bintang dalam waktu 3 bulan ini. Karena ia jarang berinteraksi dan tidak selalu rutin membuat video. Ia sudah memenuhi syarat 5000 pengikut namun belum mencukupi 60.000 jam tayang untuk naik ke fitur in stream. Akunnya baru mendapatkan 700 jam tayang.⁸²

Menurut peneliti, jumlah komisi yang didapatkan oleh *creator* bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil karena kemungkinan adanya potongan pajak pada saat pembayaran komisi, yang tidak dituliskan atau tidak

 81 Wawancara dengan Keke Lestari, $Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.

 $^{^{80}}$ Wawancara dengan Septianingsih, $\it Content\ Creator$ di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Syaifulloh Ahmad, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 17 Maret 2024, pukul 11.00 WIB

dicantumkan dalam syarat-syarat monetisasi pada aplikasi facebook. Ataupun video yang diunggah oleh *creator* masih dalam proses peninjauan pihak facebook, video tersebuit masuk dalam kriteria video yang dapat di monetisasi atau tidak.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Facebook Profesional (Studi Kasus *Content Creator* di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)

Upah atau komisi merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh orang yang melakukan pekerjaan. Upah didefinisikan secara menyeluruh di dalam al-Qur'an surat Al-Taubah (9):105⁸³

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.⁸⁴

Pada penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa akad yang digunakan pada pemberian komisi kepada *content creator* adalah akad *ju'ālah* dimana rukun dan syarat yang menjadi ketentuan dalam pemberian komisi ini. Rukun

_

⁸³ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Equilibrium: STAIN Kudus*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 251.

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, hlm. 203.

dan syarat tersebut yaitu *Al-Ja'il* (pemberi pekerjaan), *Al-'amil* (pekerja), *Shighat* (ijab qabul), *Al-Jul* (upah atau imbalan), dan *Al-'Amal* (pekerjaan yang diberikan oleh *Al-Ja'il*.⁸⁵

Berikut analisis ketentuan mengenai rukun dan syarat akad *ju'ālah* yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, dan juga telah dijalaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah*. Yang pertama *Al-Ja'il*, sistem monetisasi yang terjadi di aplikasi facebook profesional telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ju'ālah*, yaitu terdapat adanya pihak pemberi pekerja yaitu dari pihak facebook. Kedua, *al-'amil* yakni orang yang melakukan pekerjaan, dalam hal ini dalam sistem monetisasi facebook pro pihak pekerja yaitu *content creator*. Ketiga, *shighat* yaitu ijab dari pihak facebook pro merupakan syarat-syarat yang diberikan, yang kemudian disetujui oleh *content creator* maka itu termasuk qabul.

Keempat, *Al-Jul* yakni upah atau komisi yang diberikan. Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pemberian komisi, karena tidak dijelaskan atau dicantumkan pada syarat-syarat saat *content creator* menyetujui persyaratan tersebut. Ketika pekerjaan sudah mulai berjalan komisi yang didapatkan juga merupakan komisi perkiraan bukan komisi yang sebenarnya yang akan diberikan kepada *creator*, karena kemungkinan adanya pajak yang tidak dicantumkan dalam syarat-syarat monetisasi. Sedangkan dalam akad *ju'ālah* upah atau komisi yang diberikan harus jelas jumlahnya, jika upah atau komisi

85 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 169.

_

tidak jelas maka akad *ju'ālah* batal adanya. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 imbalan atau komisi harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan dapat diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Kelima, *al-'Amal* yaitu pekerjaan yang diberikan. Dalam hal ini dari pihak facebook pro menjelaskan dalam syarat-syarat untuk menyelesaikan misi yang diberikan dengan membuat video konten. Namun tidak menjelaskan secara mendetail dan spesifik video konten yang seperti apa yang harus dibuat oleh para *creator*, dan video konten yang seperti apa yang memenuhi persyaratan untuk dapat dimonetisasi. Karena hal ini, para *content creator* tidak jarang hanya me*reupload* video orang lain, membuat video yang tidak sesuai dengan syara' seperti penyebaran *hoax*, fitnah, ghibah, gosip, dan yang lainnya. Dimana hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 objek *ju'ālah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan hal yang dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional memiliki beberapa fitur monetisasi, diantaranya fitur bintang, iklan di reels, bonus, dan iklan in stream dalam setiap fiturnya memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi oleh para content creator agar dapat dimonetisasi. Setelah dimonetisasi komisi yang didapatkan akan masuk ke fitur monetisasi yang dimana ini bukan pendapatan komisi yang sebenarnya. Pihak facebook akan meninjau kembali video yang telah dimonetisasi, setelah selesai meninjau komisi akan masuk ke fitur pembayaran, dan akan dibayarkan ketika telah mencapai batas minimal pembayaran. Peneliti melakukan wawancara kepada content creator di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, mereka berpendapat bahwa untuk memenuhi persayaratan disetiap fiturnya sampai dapat dimonetisasi oleh pihak facebook profesional terdapat ketidakjelasan, karena dalam undangan fitur iklan reels yang telah diberikan oleh pihak facebook terkadang tidak muncul dalam video konten yang telah diunggah, content creator merasa dirugikan karena dibanding dengan pendapatan dari fitur lainnya, fitur iklan reels ini yang paling besar pendapatannya.

2. Menurut analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi facebook profesional rukun dan syaratnya belum sepenuhnya sesuai, karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) mengenai pemberian upah atau komisi kepada para *content creator*.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

- Bagi pihak penyedia aplikasi facebook profesional untuk lebih meningkatkan sistem monetisasi, memberikan persyaratan yang lebih jelas dan spesifik agar dapat lebih dipahami oleh para kreator dalam membuat video konten yang dapat dimonetisasi.
- 2. Bagi para *content creator* alangkah baiknya membuat video konten yang lebih bermanfaat, kreatif, dan video yang lebih informatif, namun tetap harus yang memenuhi syara'. Tidak hanya membuat video konten random untuk cepat memenuhi persyaratan dari facebook pro agar dapat dimonetisasi.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afriani, Ahmad Saepudin. Implementasi Akad *Ju'ālah* Dalam Lembaga Keungan Syariah. *Jurnal: Eksisbank*. Vol. 2. No. 1, 2018.
- Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Arbaien Muhamad Fasya Nur, Elis Nurhasanah. "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal*. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 10 No. 1, 2023.
- Arif, M. Syaikhul. *Ju'ālah* Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 2. No. 2, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet V.* Jakarta: Mahasatya, 2004.
- Asiati, Devi, dkk. *UMKM dalam Era Transformasi Digital*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Jakarta: Halim, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
- Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Akad Ju'ālah
- Habibi. Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Haleluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* Makassar: STT Jaffray, 2019.
- Haryono. Konsep Al-*Ju'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Seharihari, *Jurnal Al Masalahah: STAI Al-Hidayah Bogor*

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- https://id.facebook.com/business/help/423700611370503=2035392021057259, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 23.00 WIB.
- https://id.facebook.com/business/help/423700611370503=2035392021057259, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 23.00 WIB.
- https://id.id.facebook.com/business/help/2291268164468048?id=1200580480150 259, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 09.15 WIB.
- https://id-id.facebook.com/business/help/251342092572308, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 07.00 WIB.
- https://id-id.facebook.com/business/help/251342092572308, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 09.25 WIB.
- https://id-id.facebook.com/business/help/300444652164185, diakses pada 2 Februari 2024, pukul 07.45 WIB.
- https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monetisasi, diakses pada 2 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.
- Jannatul, Rahma. "Penerapan Akad *Ju'ālah* Terhadap Live Gifts Sebagai Upah dalam Live Streaming Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)". *Skripsi*, Semarang: Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Kusuma, Nurul Rahmah, dkk. Tinjauan Kaidah Fiqih *Ju'ālah* dan Maysir, *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 5. Nomor 2, 2024.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.
- Mustika. Ratna. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Pakpahan, Andrew Fernando. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.


- Profil Kecamatan Kebasen, https://id.m.wikipedia.org./wiki/Kebasen,_Banyumas, diaskes pada 14 Februari 2024, pukul 20.25 WIB.
- Raco, R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.*Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ridwan, Muannif, dkk. "Pentingnya Penerapan Literatur Review pada Penelitian Ilmiah". Jambi: *Jurnal Masohi*. Vo. 02, No. 01, 2021.
- Ridwan, Murtadho. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". Equilibrium: STAIN Kudus. Vol. 1. No. 2, 2013.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.
- Rohman, Holilur, Mohammad Hipni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel MD Roudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan). *Jurnal* Begawan Hukum (JBH). Vol.2, No.1, April 2024.
- Roza, Ahmad Fadhly, Mhd. Yadi. Law *Ju'ālah* Islam, *Jurnal DusturiyahI*: UIN Sumatera Utara. Vol. 13. No 2, 2023.
- Sari, Mila. Metodologi Penelitian. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Setyawan, Enrico Ade. "Hak Ekonomi Dari Hasil Monetisasi Konten Reupload Di Youtube Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Kepemilikan Dalam Islam". *Skripsi*. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumiati, Neni Nuraeni. Akad Ijarah dan *Ju'ālah* Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4. No. 2, 2022.
- Sundawa, Yusti Amelia, Wulan Trigartanti. "Fenomena Content Creator di Era Digital". *Jurnal Hubungan Masyarakat*. Vol. 4, No. 2, 2018.
- Tanzeh, Ahmad Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wawancara dengan Karina, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 6 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.

- Wawancara dengan Keke Lestari, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Septianingsih, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 16 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Syaifulloh Ahmad, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 17 Maret 2024, pukul 11.00 WIB
- Wawancara dengan Triviana, *Content Creator* di Kecamatan Kebasen, pada 11 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.
- Yusuf, Muhammad Hadi, Atang Susila. "Rancangan Bangun Aplikasi Pengelolaan Pasien Berbasis Web Dengan Metode Serum (Studi kaus: Puskesmas). *Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*. Vol. 1. No. 5, 2023.







Dokumentasi Profil Akun Facebook Karina



Dokumentasi Profil Akun Facebook Triviana



Dokumentasi Profil Akun Facebook Septianingsih



Dokumentasi Profil Akun Facebook Keke Lestari



Dokumentasi Profil Akun Facebook Syaifulloh Ahmad

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Sudah berapa lama bergabung dengan facebook professional?
- 2. Mengapa memilih aplikasi facebook sebagai sumber penghasilan?
- 3. Bagaimana mekanisme membuat konten facebook professional?
- 4. Berapa kali dalam sehari anda membuat konten?
- 5. Bagaimana ketentuan sumber penghasilan (monetisasi) dari facebook professional?
- 6. Di dalam menyelesaikan misi yang diberikan oleh facebook. Apakah anda menyelesaikan semua misi tersebut?
- 7. Selama menjadi pengguna facebook professional apakah anda sudah pernah melakukan penarikan?
- 8. Berapa penghasilan yang anda dapatkan selama sebulan?
- 9. Apa saja strategi yang anda lakukan untuk menarik penonton pada konten anda?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa : Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada

Nama : SINDI KARTIKA 1717301037

Jurusan/Prodi HES

sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

LULUS dengan nilai A (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan

Dekan Fakultas Syari'ah Mengetahui,

NIP. 19700705 200312 1 001 of. Supani, M.Ag.

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17 UPT.Bhs PP.00.9. 007:2018

This is to certify that:

Name : SINDI KARTIKA

Student Number : 1717301037

Study Program : HES



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 74 GRADE: GOOD

Head of Language Development Unit,


Dr. Subur, M.Ag

Dr. Subur, M.Ag

P. M. Subur, M.Ag

19670307 199303 1 005





KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KARTIKA

1717301037

MATERI UJIAN

NILA

74 75

1. Tes Tulis

Purwokerto, 24 Januari 2019 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

NO. SERI: MAJ-G1-2019-348

5. Praktek

70 70 3. Tahfidz 2. Tartil

75

4. Imla'

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I







Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa : Nomor: 685/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Nama : SINDI KARTIKA

MIN : 1717301037

Fakultas / Prodi : SYARI'AH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).

Putwokerto, 13 November 2020 Cetua LPPM,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Sindi Kartika
 Nim : 1717301037

3. Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 21 April 1999

4. Alamat Rumah : Karangsari, RT 02 RW 05 Kecamatan

Kebasen, Kabupaten Banyumas

5. Nama Ayah : Saikun (alm)

6. Nama ibu : Wasem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Karangsari, 2011
b. SMP/Mts Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Kebasen, 2014
c. SMA/MA Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Sampang, 2017
d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri,

Purwokerto, 2017

2. Pendidikan Non Formal

a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in, Karangsalam Purwokerto

Kebasen, 2 April 2024

Penulis.

Sindi Karitka